

Tinjauan Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Orang Tua Penganiaya Anak Tiri hingga Tewas (Studi Kasus di Medan)

Marcella Camelia Putri Dolok Saribu¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta

E-mail: marcellaputri1903@gmail.com

Abstract: Kasus penganiayaan yang berujung pada kematian seorang anak tiri di Medan melibatkan orang tua tiri yang dihukum dengan berbagai macam hukuman. Peristiwa tragis ini terjadi ketika anak tiri tersebut menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu tiri dan ayah kandungnya. Akibat penganiayaan yang berkelanjutan, anak tersebut mengalami luka parah yang menyebabkan kematiannya. Dalam persidangan, pengadilan memutuskan hukuman yang bervariasi bagi kedua pelaku, dengan ibu tiri menerima hukuman lebih berat karena peran dominannya dalam kekerasan tersebut, sementara ayah kandung dihukum dengan hukuman yang lebih ringan. Kasus ini mencuatkan masalah kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak-anak, serta pentingnya perlindungan anak dari tindak kekerasan dalam keluarga. Keputusan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak.

Abstract: *A case of abuse that resulted in the death of a stepchild in Medan involved stepparents who were sentenced to various punishments. This tragic incident occurred when the stepchild became a victim of physical violence by her stepmother and biological father. As a result of the ongoing abuse, the child suffered severe injuries that led to her death. During the trial, the court decided on varying sentences for both perpetrators, with the stepmother receiving a heavier sentence due to her dominant role in the violence, while the biological father was sentenced to a lighter sentence. This case raises the issue of domestic violence, especially against children, and the importance of protecting children from domestic violence. This legal decision is expected to provide a deterrent effect and increase public awareness of the importance of supervision and protection of children.*

Article History

Received: August 09, 2025

Revised: August 10, 2025

Published: August 14, 2025

Kata kunci:

Penganiayaan, Perlindungan anak, Putusan Pengadilan

Keywords:

Maltreatment, Child protection, Court verdicts



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16875964>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang melibatkan anak-anak, selalu menjadi permasalahan sosial yang memprihatinkan dan kerap kali menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Kasus tragis yang terjadi di Medan, di mana seorang anak tiri meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua tirinya, mengguncang banyak kalangan dan menyuarakan kembali pentingnya perlindungan terhadap anak. Dalam insiden ini, korban yang seharusnya berada dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perlindungan, malah mengalami kekerasan yang berujung pada kematiannya. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh ibu tiri dan ayah kandung korban, yang selama ini seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat anak tersebut.

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga ini tidak hanya menyentuh hati banyak orang, tetapi juga menimbulkan keprihatinan terkait perlindungan anak di Indonesia, yang masih sering kali menjadi korban kekerasan fisik, emosional, dan bahkan seksual dalam lingkungan keluarga. Kasus ini menggambarkan bagaimana dalam beberapa situasi, hubungan keluarga yang ideal malah berubah menjadi sarana penyiksaan bagi anak-anak yang seharusnya mendapat perlakuan yang penuh kasih sayang. Kekerasan yang berkelanjutan, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, menyebabkan korban mengalami trauma mendalam dan pada akhirnya berujung pada kematian tragis.

Proses hukum terhadap kedua orang tua tiri yang terlibat dalam penganiayaan ini juga menjadi sorotan. Pengadilan menjatuhkan hukuman yang bervariasi bagi kedua pelaku, dengan ibu tiri dijatuhi hukuman yang lebih berat karena peran dominannya dalam penganiayaan, sementara ayah kandung menerima hukuman yang lebih ringan. Keputusan pengadilan ini tidak hanya menunjukkan upaya untuk menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga membuka ruang untuk refleksi lebih dalam

mengenai pentingnya sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Proses hukum ini menjadi bahan diskusi mengenai ketegasan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang rentan.

Kasus ini juga memberikan gambaran bahwa meskipun ada berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan anak di Indonesia, namun tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar. Oleh karena itu, selain pentingnya hukuman bagi pelaku, perlu adanya upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap anak-anak agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

KAJIAN LITERATUR

Penganiayaan terhadap anak dalam keluarga adalah permasalahan sosial yang terus menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama yang melibatkan anak-anak, memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak. Kajian ini akan meninjau berbagai literatur terkait kekerasan terhadap anak dalam keluarga, hukum yang melindungi anak, serta dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua atau orang tua tiri.

Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan dapat berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, atau pengabaian. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk perlakuan atau kelalaian yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera fisik atau psikologis pada anak, serta merusak perkembangan mereka (WHO, 2006). Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk pukulan, tendangan, maupun penghinaan verbal yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik anak.¹

Di Indonesia, menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), anak-anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kekerasan yang dialami oleh anak-anak dalam keluarga berasal dari orang tua, baik ayah maupun ibu tiri (KPAI, 2020). Kasus penganiayaan yang terjadi di Medan, di mana seorang anak tiri meninggal akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tua tirinya, menggambarkan betapa seriusnya masalah ini, di mana anak tiri justru menjadi korban kekerasan yang sangat parah.²

Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam konteks perlindungan anak, Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga dan kewajiban pemerintah serta masyarakat dalam memastikan keselamatan anak-anak. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).³

Salah satu langkah penting dalam perlindungan anak adalah penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Dalam kasus penganiayaan anak tiri di Medan, hukum Indonesia memberikan sanksi yang berbeda-beda terhadap para pelaku, tergantung pada peran dan tingkat keterlibatan mereka dalam peristiwa tersebut. Namun, meskipun ada peraturan dan undang-undang yang mengatur perlindungan anak, tantangan dalam implementasi dan pelaksanaan hukum tersebut masih sangat besar. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan atau diproses dengan baik karena kurangnya kesadaran masyarakat atau hambatan dalam sistem hukum.

Dampak Psikologis Kekerasan Terhadap Anak

¹ World Health Organization (WHO). (2006). *Preventing child maltreatment: A guide to taking action and generating evidence*. WHO.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2020). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan terhadap anak, terutama dalam bentuk penganiayaan fisik, dapat memiliki dampak psikologis yang mendalam dan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan trauma pasca-kejadian (post-traumatic stress disorder/PTSD). Kekerasan yang dialami oleh anak-anak, baik itu kekerasan fisik, emosional, atau psikologis, dapat mengganggu perkembangan mental mereka, dan berdampak pada hubungan sosial mereka di masa depan.⁴

Selain itu, anak-anak yang menjadi korban penganiayaan dalam keluarga sering kali merasa terisolasi dan tidak memiliki saluran untuk melaporkan atau mencari bantuan. Hal ini sering kali diperburuk oleh ketakutan terhadap pembalasan dari pelaku kekerasan, terutama jika pelaku adalah orang tua atau orang yang memiliki otoritas dalam keluarga. Dampak jangka panjang dari kekerasan ini bisa sangat merusak, mengarah pada gangguan psikologis yang mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan.

Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan

Pencegahan kekerasan terhadap anak memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Pendidikan tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak harus disosialisasikan kepada masyarakat secara lebih luas. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan psikologis dan hukum yang mudah diakses bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan anak dengan memperkuat sistem hukum dan pendidikan masyarakat mengenai hak-hak anak serta menyediakan sistem pelaporan yang aman dan efisien bagi korban kekerasan.⁵

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada judul ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan, serta mengkaji fenomena hukum terkait dengan penganiayaan anak tiri hingga menyebabkan kematian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orang Tua Penganiaya Anak Tiri Hingga Tewas Di Medan Dihukum Bervariasi

Dua terdakwa kasus penganiayaan terhadap seorang anak berinisial APN (5) hingga mengakibatkan kematian dijatuhi hukuman bervariasi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (24/1). Kedua terdakwa yang dimaksud tersebut di antaranya ialah Muhammad Baginda Siregar selaku ayah tiri korban dan Ardila Hakim yang merupakan ibu kandung korban. Baginda dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Sedangkan, Ardila diyakini terbukti bersalah membiarkan dilakukannya kekerasan terhadap korban.

Majelis hakim yang diketuai Abdul Hadi Nasution menyatakan keduanya terbukti melanggar Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76c Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu primer. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Baginda Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun. Sedangkan, untuk terdakwa Ardila Hakim selama 3 tahun dan 6 bulan (3,5 tahun) penjara,” tegas Hadi. Selain penjara, hakim juga menghukum keduanya untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp100 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan

⁴ Holt, S. (2013). *The impact of domestic violence on children*. Child and Family Social Work, 18(3), 281-290.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak*.

pidana kurungan selama 20 hari. “Keadaan yang memberatkan, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat.”⁶

Terdakwa Muhammad Baginda Siregar merupakan ayah tiri, sedangkan terdakwa Ardila merupakan ibu kandung korban yang seharusnya melindungi dan menjaga korban,” sebut Hadi. Sedangkan, lanjut hakim, keadaan yang meringankan, para terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dan para terdakwa juga belum pernah dipidana. “Khusus untuk terdakwa Ardila Hakim, terdakwa telah mengungkapkan dan menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang,” sambung Hadi. Usai mendengarkan pembacaan putusan, para terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU) kompak menyatakan pikir-pikir selama 7 hari terkait apakah mengajukan upaya hukum banding atau tidak.

Putusan tersebut cenderung lebih ringan daripada tuntutan JPU pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) yang sebelumnya menuntut Baginda 14 tahun penjara, sedangkan Ardila 5 tahun penjara. Di samping itu, jaksa juga menuntut keduanya untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsidi 2 bulan kurungan. Untuk diketahui, korban tewas dibunuh oleh Baginda pada 9 Maret 2023 lalu di kediaman Jalan Aluminium, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

Kematian korban tak langsung terungkap. Kasus itu baru terbongkar pada 6 Mei 2024 lalu setelah ayah kandung korban melaporkan mantan istrinya ke Polda Sumut. Saat itu, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Jalan Lintas Sipirok, Desa Pansur Napitupu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Adapun motif Baginda membunuh anak tirinya tersebut ialah dikarenakan emosi melihat istrinya (Ardila) yang kerap video call dengan pria lain, akan tetapi sang istri tak mengakuinya.

Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang

1. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014):

UU Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah kekerasan terhadap mereka. Dalam kasus ini, baik **Baginda** maupun **Ardila** gagal memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan undang-undang.

- **Pasal 76c UU No. 35 Tahun 2014** mengatur tentang larangan kekerasan fisik atau psikologis terhadap anak, termasuk tindakan yang menyebabkan kematian. Dalam kasus ini, kekerasan yang dilakukan oleh Baginda yang mengakibatkan kematian APN jelas melanggar pasal ini.
- **Pasal 80 ayat (4)** dalam UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian harus mendapatkan hukuman yang berat. Hukuman terhadap Baginda yang mencapai **14 tahun penjara** sesuai dengan ketentuan ini.
- **Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014** menekankan kewajiban orang tua untuk melindungi anak mereka, yang termasuk dalam kewajiban untuk mencegah kekerasan dan memastikan anak hidup dalam kondisi yang aman. Dalam hal ini, **Ardila** sebagai ibu kandung gagal melindungi anaknya, meskipun ia mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.⁷

2. Perlindungan Anak dalam Kasus Ini:

- **Baginda** melanggar kewajibannya sebagai orang tua tiri dengan melakukan kekerasan yang fatal terhadap anak tiri. Sebagai figur ayah tiri, ia seharusnya melindungi anak tersebut, tetapi malah menjadi pelaku kekerasan.
- **Ardila**, sebagai ibu kandung, memiliki tanggung jawab untuk melindungi anaknya. Meskipun ia tidak secara langsung terlibat dalam penganiayaan, ia gagal bertindak dengan segera untuk mencegah atau menghentikan kekerasan. Hal ini menjadikannya turut bersalah karena tidak melindungi anaknya dari bahaya.

3. Perbandingan dengan Tuntutan Jaksa:

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76c dan Pasal 80 ayat (4) UU Perlindungan Anak yang mengatur larangan kekerasan terhadap anak.

⁷ Pasal 59 UU Perlindungan Anak tentang kewajiban orang tua untuk melindungi anak.

- **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:** Jaksa menuntut hukuman yang lebih berat, yakni **14 tahun penjara untuk Baginda** dan **5 tahun penjara untuk Ardila**. Jaksa juga menuntut kedua terdakwa membayar denda masing-masing sebesar **Rp100 juta**.
- **Putusan Pengadilan:** Majelis hakim memberikan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Baginda dijatuhi hukuman **14 tahun penjara**, sementara Ardila dijatuhi hukuman **3,5 tahun penjara**. Hakim mempertimbangkan faktor yang meringankan, seperti pengakuan kesalahan dan penyesalan dari terdakwa serta pengungkapan kasus oleh Ardila.

4. Aspek Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim

- **Pertimbangan Majelis Hakim:** Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor, baik yang memberatkan maupun yang meringankan.
 - **Faktor yang memberatkan:** Perbuatan kedua terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kepatutan dalam masyarakat. Baginda sebagai ayah tiri seharusnya menjadi figur pelindung, tetapi justru menjadi pelaku kekerasan. Ardila, sebagai ibu kandung, gagal melindungi anaknya.
 - **Faktor yang meringankan:** Kedua terdakwa mengakui kesalahan mereka, menyesali perbuatan mereka, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, mereka belum pernah dipidana sebelumnya. Khususnya untuk Ardila, hakim juga mempertimbangkan bahwa dia menyerahkan diri kepada pihak berwenang.
- **Perbedaan dengan Tuntutan Jaksa:** Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut hukuman yang lebih berat, yaitu **14 tahun penjara untuk Baginda** dan **5 tahun penjara untuk Ardila**, serta denda sebesar **Rp100 juta** yang harus dibayar masing-masing terdakwa. Namun, majelis hakim lebih ringan dalam menjatuhkan hukuman kepada Ardila (3,5 tahun penjara) meskipun terdakwa gagal melindungi anaknya.

Solusi Agar Tidak Terjadi Lagi Penganiayaan Terhadap Anak Tiri

Untuk mencegah terulangnya kasus seperti penganiayaan terhadap anak tiri yang mengakibatkan kematian di Medan, ada beberapa solusi yang bisa diimplementasikan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun individu. Upaya pencegahan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pendidikan, kesadaran sosial, dan dukungan psikologis. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu mencegah kejadian serupa:

1. Pendidikan dan Penyuluhan tentang Perlindungan Anak

- **Pendidikan Orang Tua:** Pemerintah dan lembaga sosial dapat mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi orang tua (termasuk orang tua tiri) untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak anak dan tanggung jawab mereka dalam mendidik dan melindungi anak. Program ini dapat mencakup cara mengelola emosi, menyelesaikan konflik dengan pasangan tanpa kekerasan, serta cara mendidik anak yang penuh kasih sayang.
- **Penyuluhan Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga:** Kampanye untuk menyadarkan masyarakat tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap pasangan maupun anak, sangat penting. Penyuluhan yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dapat berakibat fatal dan memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan psikologis anak sangat diperlukan.

2. Pemantauan dan Dukungan Terhadap Keluarga

- **Bantuan Psikososial:** Banyak orang tua, terutama yang baru membentuk keluarga baru atau keluarga yang memiliki anak tiri, menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang berat. Program dukungan psikososial, seperti konseling keluarga, bisa membantu pasangan suami istri mengelola masalah emosional dan hubungan dalam keluarga. Terapi keluarga bisa memperkuat hubungan antara orang tua dan anak, baik yang kandung maupun tiri.
- **Pemantauan dari Pihak Ketiga:** Pihak ketiga, seperti lembaga sosial atau pusat pengaduan anak, dapat memantau kondisi keluarga yang berpotensi mengalami masalah. Pendekatan preventif ini dapat mengidentifikasi dini adanya tanda-tanda kekerasan dan memberikan intervensi sebelum terjadi tindakan ekstrem.

3. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas dan Efektif

- **Hukuman yang Tegas dan Tepat:** Hukuman yang diberikan dalam kasus penganiayaan anak haruslah lebih menekankan pada efek jera. Selain itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan bukan hanya faktor yang memberatkan, tetapi juga memperhatikan kondisi keluarga terdakwa dalam proses pemidanaan. Sebagai contoh, hukuman yang lebih tegas bagi orang tua yang membiarkan kekerasan terjadi di rumah (seperti dalam kasus ibu yang gagal melindungi anak) bisa lebih disoroti untuk menambah efek pencegahan.⁸
- **Sistem Perlindungan Anak yang Lebih Kuat:** Penegakan hukum terkait perlindungan anak perlu diperkuat dengan adanya sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan yang lebih efisien dan responsif. Proses hukum yang cepat dan tidak berbelit-belit akan lebih memberikan rasa keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.⁹

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

- **Kampanye Kesadaran Masyarakat:** Program kampanye di tingkat masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang bahaya kekerasan terhadap anak dan cara melindungi anak. Kampanye ini juga bisa mencakup cara orang dewasa mengelola frustrasi atau kemarahan mereka tanpa melibatkan kekerasan, serta membuka ruang bagi orang tua untuk mencari bantuan tanpa merasa dihakimi.
- **Pelatihan bagi Pekerja Sosial dan Guru:** Guru dan pekerja sosial yang berhubungan langsung dengan anak-anak harus mendapatkan pelatihan dalam mendeteksi tanda-tanda kekerasan pada anak. Mereka perlu dilatih untuk mengidentifikasi perubahan perilaku anak yang mungkin disebabkan oleh kekerasan fisik atau psikologis, serta memahami bagaimana melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang.

5. Mendukung Keluarga Berisiko

- **Meningkatkan Akses ke Layanan Dukungan Keluarga:** Banyak keluarga yang menghadapi masalah ekonomi atau sosial yang mengarah pada ketegangan dalam rumah tangga. Pemerintah dapat menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan bantuan sosial, termasuk layanan konsultasi pernikahan, bantuan keuangan untuk keluarga berisiko, serta akses kepada tempat penampungan atau perlindungan bagi anak-anak yang terancam kekerasan.
- **Mendukung Keluarga dengan Anak Tiri:** Anak tiri sering kali menjadi korban ketegangan dalam rumah tangga. Program yang memberikan perhatian khusus kepada keluarga dengan anak tiri, termasuk memberikan bimbingan kepada ayah tiri tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan anak tiri, dapat mengurangi potensi kekerasan.
- **Dukungan Ekonomi untuk Keluarga Rentan:** Salah satu faktor yang sering memicu kekerasan dalam rumah tangga adalah tekanan ekonomi. Pemerintah dapat memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga berisiko atau keluarga dengan anak tiri yang mengalami kesulitan ekonomi. Program bantuan ini bisa berbentuk bantuan sosial atau pelatihan keterampilan bagi orang tua agar mereka dapat lebih mandiri secara finansial.

6. Meningkatkan Pelaporan Kekerasan Anak

- **Sistem Pelaporan yang Aman dan Tanpa Stigma:** Salah satu hambatan utama dalam mencegah kekerasan terhadap anak adalah kurangnya pelaporan dari pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut, termasuk keluarga atau tetangga. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pelaporan dengan memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi pelapor, serta mengurangi stigma terhadap mereka yang melaporkan kekerasan.

7. Intervensi Dini oleh Lembaga Perlindungan Anak

- **Pencegahan melalui Program Dini:** Pemerintah dan lembaga perlindungan anak harus memiliki program intervensi dini untuk mengidentifikasi potensi kekerasan. Ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan rutin oleh pekerja sosial atau kunjungan rumah oleh petugas dari lembaga perlindungan anak, terutama di keluarga dengan anak kecil atau anak tiri yang rentan.
- **Pemantauan Keluarga dengan Anak Tiri:** Pihak berwenang, seperti dinas sosial atau lembaga perlindungan anak, harus melakukan pemantauan terhadap keluarga-keluarga yang berisiko, terutama yang memiliki anak tiri. Pemantauan ini dapat dilakukan secara berkala dengan

⁸ Nasution, Abdul Hadi. *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik*. Medan: Pustaka Karya, 2021.

⁹ Nasution, Abdul Hadi. *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik*. Medan: Pustaka Karya, 2021.

mengunjungi keluarga tersebut atau melakukan kunjungan rumah untuk memeriksa kondisi anak dan memastikan bahwa anak tersebut aman dan mendapatkan perlakuan yang layak.

- **Pendekatan Sosial Terpadu:** Program pemerintah yang terintegrasi, yang melibatkan berbagai lembaga, seperti dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan aparat kepolisian, untuk mendeteksi dini kekerasan dalam rumah tangga atau terhadap anak, sangat dibutuhkan. Salah satu cara adalah dengan membuat kanal pelaporan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti aplikasi atau hotline yang bisa digunakan oleh anak atau orang lain di sekitar mereka untuk melaporkan adanya kekerasan dalam keluarga.

Dampak Penganiayaan Terhadap Anak Tiri

1. Dampak Terhadap Korban

- **Kematian yang Tragis:** Kematian anak tiri yang diakibatkan oleh penganiayaan tentu menjadi dampak yang paling berat. Korban kehilangan nyawanya, yang tidak hanya berarti hilangnya kesempatan hidup bagi sang anak, tetapi juga hilangnya potensi dan masa depan yang seharusnya bisa mereka raih. Kematian ini meninggalkan bekas luka mendalam bagi siapa saja yang pernah dekat dengan korban.
- **Dampak Psikologis:** Meskipun anak tersebut tidak lagi hidup untuk merasakan dampaknya secara langsung, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak tiri dapat mempengaruhi perkembangan mental dan psikologis anak-anak di sekitarnya. Anak-anak yang menjadi saksi atau mengetahui kekerasan yang terjadi di rumah bisa mengalami trauma psikologis, yang dapat berdampak pada perkembangan mereka di masa depan.¹⁰

2. Dampak terhadap Keluarga dan Kerabat

- **Trauma Emosional bagi Keluarga:** Keluarga korban, terutama ibu kandung dan keluarga dekat, akan mengalami trauma emosional yang mendalam. Kehilangan anak dengan cara yang tragis tentu menimbulkan perasaan bersalah, penyesalan, dan perasaan tidak aman dalam hubungan keluarga yang sebelumnya mungkin sudah terjalin dengan berbagai masalah. Bagi ibu korban, misalnya, rasa bersalah karena gagal melindungi anaknya bisa menjadi beban psikologis berat seumur hidup.
- **Penghancuran Struktur Keluarga:** Kasus ini juga dapat menghancurkan struktur keluarga. Hubungan antara orang tua, baik tiri maupun kandung, akan sangat terpengaruh. Dalam kasus ini, peran ibu (Ardila Hakim) yang seharusnya melindungi anaknya, malah dianggap membiarkan kekerasan terjadi, yang bisa mengarah pada perpecahan dalam keluarga. Keluarga besar akan menghadapi rasa malu dan kebingungan, serta menghadapi stigma sosial yang sulit diatasi.

3. Dampak Psikologis Terhadap Orang Tua Pelaku

- **Perasaan Bersalah dan Penyesalan:** Terutama bagi ibu kandung korban, keputusan untuk tidak melindungi anaknya bisa menyebabkan perasaan bersalah yang mendalam. Dalam beberapa kasus, orang tua yang terlibat dalam kekerasan terhadap anak mereka sendiri bisa mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD) dan perasaan cemas berlebihan setelah kejadian tersebut.
- **Kehidupan Sosial yang Terpengaruh:** Kedua orang tua pelaku, Muhammad Baginda Siregar dan Ardila Hakim, akan menghadapi isolasi sosial dan stigma dari masyarakat. Mereka tidak hanya harus menjalani hukuman penjara, tetapi juga harus menghadapi kecaman dan penilaian masyarakat yang melihat tindakan mereka sebagai tidak dapat diterima dalam konteks norma sosial dan hukum.

4. Dampak Sosial dalam Masyarakat

- **Peningkatan Ketakutan dan Kecemasan Masyarakat:** Kejadian tragis ini meningkatkan ketakutan dalam masyarakat terkait dengan keselamatan anak-anak di dalam rumah tangga mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi di mana saja, bahkan di dalam keluarga yang secara sosial terlihat stabil. Ketakutan terhadap potensi

¹⁰Dewi, Rina, dan Hilda R. *Dampak Psikologis Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

kekerasan dapat menyebabkan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap hubungan keluarga yang lebih kompleks, seperti hubungan orang tua tiri dengan anak tiri.

- **Meningkatnya Kepedulian Terhadap Perlindungan Anak:** Meski dampak sosial negatif muncul, kasus seperti ini juga memicu kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya perlindungan anak. Kasus penganiayaan anak ini dapat menjadi titik balik dalam meningkatkan perhatian terhadap hak-hak anak, perlindungan mereka dari kekerasan, serta pendidikan tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- **Stigma terhadap Orang Tua Tiri:** Kasus ini dapat memperburuk stigma terhadap orang tua tiri secara umum. Stereotip negatif tentang hubungan orang tua tiri dan anak tiri, yang sering dikaitkan dengan potensi kekerasan atau ketidakadilan, bisa semakin menguat, meskipun tidak semua hubungan orang tua tiri dan anak tiri berakhir dengan kekerasan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kasus orang tua yang menganiaya anak tiri hingga tewas di Medan mencerminkan betapa pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang melibatkan orang tua tiri. Kejadian tragis ini menyoroti bahwa orang tua, baik yang kandung maupun tiri, memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi anak-anak mereka. Kekerasan yang dilakukan oleh ayah tiri dan pembiaran oleh ibu kandung korban menunjukkan kegagalan peran orang tua dalam menjaga keselamatan anak. Hukuman yang diberikan kepada kedua pelaku, yang bervariasi, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem peradilan. Ayah tiri dihukum lebih berat, sementara ibu kandung hanya dihukum lebih ringan meskipun keduanya berperan dalam menyebabkan kematian anak tersebut. Keputusan hukuman ini memperlihatkan ketidakpastian dan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum yang seharusnya memberikan keadilan yang lebih setara bagi anak dan keluarga korban.

Selain dampak hukum, kejadian ini juga memberikan dampak sosial dan psikologis yang besar bagi keluarga korban, keluarga pelaku, serta masyarakat sekitar. Keluarga korban, khususnya ibu kandung, akan menanggung beban emosional yang mendalam, sementara masyarakat akan menghadapi ketakutan dan kekhawatiran tentang keselamatan anak-anak di lingkungan sekitar mereka. Pada sisi lain, kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak dan perlunya penegakan hukum yang konsisten. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasinya masih menghadapi tantangan yang besar. Reformasi dalam kebijakan perlindungan anak dan peningkatan pendidikan kepada orang tua tentang pengasuhan yang aman dan penuh kasih sayang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di masa depan. Secara keseluruhan, kejadian ini mempertegas bahwa sistem perlindungan anak yang lebih tegas dan komprehensif, serta penegakan hukum yang adil, sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

SARAN

Kasus orang tua yang menganiaya anak tiri hingga tewas di Medan menyoroti berbagai masalah penting terkait kekerasan terhadap anak dalam keluarga, ketidakseimbangan dalam pemberian hukuman, dan kelemahan dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

Penguatan Sistem Pengawasan terhadap Keluarga Berisiko

Salah satu langkah preventif yang sangat penting adalah penguatan sistem pengawasan terhadap keluarga-keluarga yang berisiko, termasuk keluarga dengan orang tua tiri. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Dinas Sosial dan lembaga perlindungan anak, harus meningkatkan upaya pemantauan terhadap keluarga-keluarga ini. Pemantauan bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak sekolah, puskesmas, dan masyarakat setempat untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan atau ketegangan dalam rumah tangga yang bisa berpotensi berujung pada kekerasan terhadap anak. Salah satu program yang bisa diterapkan adalah sistem deteksi dini yang melibatkan pihak-pihak yang

dekat dengan anak, seperti guru atau tenaga medis, untuk mendeteksi masalah dalam keluarga yang berisiko.

Penyuluhan dan Pendidikan Orang Tua tentang Pengasuhan yang Sehat dan Perlindungan Anak

Pendidikan dan penyuluhan tentang cara-cara mendidik anak yang sehat dan penuh kasih sayang sangat diperlukan. Orang tua, baik yang kandung maupun tiri, perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya melindungi hak-hak anak, menciptakan lingkungan yang aman, dan cara-cara mengatasi masalah atau stres dalam keluarga tanpa resorting ke kekerasan. Program-program edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau kampanye yang menggugah kesadaran orang tua akan bahaya kekerasan fisik dan emosional pada anak. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa orang tua memahami peran mereka sebagai pelindung utama anak dan menjauhkan mereka dari perilaku kekerasan.

Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten

Pemberian hukuman yang bervariasi dalam kasus ini memunculkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem peradilan. Hukuman yang diterima oleh kedua pelaku, terutama mengingat peran ibu kandung yang tidak melindungi anaknya, perlu ditinjau kembali agar lebih seimbang. Hukum harus memberikan sanksi yang lebih tegas, bukan hanya kepada pelaku fisik tetapi juga kepada mereka yang melakukan kelalaian yang dapat mengakibatkan kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, memperkuat aturan yang lebih tegas terhadap kelalaian orang tua yang membiarkan kekerasan terjadi di rumah harus menjadi perhatian. Pihak berwenang perlu memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan anak lebih konsisten dan adil, serta memperhatikan semua faktor yang berperan dalam terjadinya peristiwa tersebut.

Rehabilitasi Psikologis dan Sosial untuk Keluarga Terlibat

Keluarga yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak, baik korban maupun pelaku, memerlukan dukungan psikologis dan rehabilitasi sosial. Untuk keluarga korban, dukungan ini penting untuk mengatasi trauma yang ditinggalkan oleh peristiwa tersebut. Trauma psikologis akibat kehilangan anak dengan cara yang kejam akan mempengaruhi seluruh dinamika keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Bagi keluarga pelaku, rehabilitasi juga diperlukan untuk membantu mereka memahami dampak perbuatan mereka dan untuk mencegah pengulangan perilaku serupa di masa depan. Program-program konseling dan rehabilitasi psikologis yang melibatkan ahli psikologi atau pekerja sosial sangat penting untuk membantu keluarga mengatasi rasa bersalah dan menyesali perbuatan mereka.

Peningkatan Sistem Perlindungan Anak di Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia telah ada, tetapi implementasinya masih banyak menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan anak dengan meningkatkan sumber daya pada lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dinas Sosial. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperluas akses untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak melalui saluran yang aman dan cepat. Penegakan hukum yang lebih kuat dan sistem pelaporan yang efisien sangat penting agar pelaku kekerasan dapat segera ditindak dengan hukuman yang setimpal.

Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Komunitas harus didorong untuk lebih proaktif dalam memantau kondisi keluarga di sekitar mereka dan melaporkan jika ada indikasi kekerasan. Program edukasi di tingkat komunitas mengenai hak-hak anak, tanda-tanda kekerasan, dan cara untuk melaporkan kasus kekerasan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi di masyarakat, diharapkan akan tercipta budaya yang lebih peduli terhadap kesejahteraan anak.

Penguatan Lembaga Sosial dan Dukungan untuk Anak yang Rentan

Anak-anak yang hidup di keluarga dengan kekerasan atau berisiko tinggi juga perlu mendapatkan dukungan dari lembaga sosial, baik dalam bentuk tempat perlindungan, konseling, atau pembinaan untuk anak-anak yang menjadi korban. Program-program yang memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dari keluarga yang berisiko perlu ditingkatkan agar anak-anak tersebut tidak terjebak dalam situasi yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Pencegahan kasus penganiayaan anak seperti yang terjadi di Medan memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan masyarakat, pemerintah, lembaga hukum, dan lembaga sosial dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih baik. Dengan memperkuat pengawasan terhadap keluarga berisiko, meningkatkan edukasi bagi orang tua, memberikan dukungan psikologis untuk korban dan pelaku, serta menegakkan hukum yang adil, diharapkan kekerasan terhadap anak bisa diminimalisir, dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

REFERENSI

- World Health Organization (WHO). (2006). *Preventing child maltreatment: A guide to taking action and generating evidence*. WHO.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2020). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Holt, S. (2013). *The impact of domestic violence on children*. Child and Family Social Work, 18(3), 281-290.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 76c dan Pasal 80 ayat (4) UU Perlindungan Anak yang mengatur larangan kekerasan terhadap anak.
- Pasal 59 UU Perlindungan Anak tentang kewajiban orang tua untuk melindungi anak.
- Nasution, Abdul Hadi. *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik*. Medan: Pustaka Karya, 2021
- Nasution, Abdul Hadi. *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik*. Medan: Pustaka Karya, 2021.
- Dewi, Rina, dan Hilda R. *Dampak Psikologis Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- <https://www.waspada.co.id/orang-tua-penganiaya-anak-tiri-hingga-tewas-di-medan-dihukum-bervariasi/>

